



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **ANDI PUTRA Panggilan ANDI PAMPAM;**
Tempat lahir : Rawang Air Tajun;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Korong Rawang Air Tajun Nagari Ketaping
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang
Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **ZULIYA CHAIDANI Panggilan ID;**
Tempat lahir : Lubuk Alung;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Korong Kabung Baru Nagari Balah Hilir
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang
Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Dalam Hal ini Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum Doni Eka Putra, SH.,MH Advokat/Pengacara Jln. Raya Padang-Bukittinggi Km. 37 Lubuk Alung Kab, Padang Pariaman berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 14/P.SK/Pid.B/2017/PN. Pmn;

Terdakwa 1 ANDI PUTRA Panggilan ANDI PAMPAM ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) di Pariaman berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
 3. Perpanjangan Ketua PN Pariaman sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
 6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
 7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
- Terdakwa 2 ZULIYA CHAIDANI Panggilan ID ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) di Pariaman berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua PN Pariaman sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 7 September 2017 No. 464/Pen. Pid/2017/PT. Pdg sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 27 September 2017;
9. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 September 2017 Nomor 479/Pen. Pid/2017/PT. Pdg sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 November 2017;

Dalam Hal ini Terdakwa 2 didampingi Penasehat Hukum Doni Eka Putra, SH.,MH Advokat/Pengacara Jln. Raya Padang-Bukittinggi Km. 37 Lubuk Alung Kab, Padang Pariaman berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 14/P.SK/Pid.B/2017/PN. Pmn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 102/PID.Sus/2017/PN Pmn tanggal 23 Agustus 2017;
3. Berkas Perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-51/PARIA.3/05/2017, tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Mereka Terdakwa 1. ANDI PUTRA Pgl. ANDI PAMPAM dan Terdakwa 2. ZULYA CHAIDANI Pgl. ID, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Korong Kabun Baru Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dua Orang Atau Lebih Yang Bersekongkol Atau Bersepakat Untuk Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Turut Serta Melakukan, Menyuruh, Menganjurkan, Memfasilitasi Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Andi Putra Pgl. Andi Pampam dan Terdakwa 2. Zulya Chaidani Pgl. Id (selanjutnya disebut Mereka Terdakwa) serta Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met (penuntutan perkaranya terpisah) oleh petugas kepolisian dari Polres Padang Pariaman diantaranya saksi M. Yamin dan saksi Andi Saputra.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa tersebut, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan, yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan benda yang diduga termasuk Narkotika beserta benda-benda lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam



didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SLALE, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 2 (dua) buah plastik optik warna bening, 1 (satu) buah botol air mineral lengkap dengan kaca pirek, mancis dan jarum, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3 (tiga) buah plastik optik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk GG Mild warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna bening.

- Bahwa terhadap benda sitaan yang diduga Narkotika jenis ganja dan jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh Mereka Terdakwa dengan cara Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met dan setelah melakukan pemesanan tersebut selanjutnya Mereka Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met pada sebuah pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap Mereka Terdakwa dimana pada saat sampai dipondok tersebut saksi Noval Eka Putra Pgl. Noval selaku pemilik pondok sudah berada ditempat tersebut sedang tidur diatas ayunan, namun karena Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met belum datang maka Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam menawarkan kepada Terdakwa 2] Zuliya Chaidani Pgl. Id untuk membeli Narkotika jenis ganja yang mana pada saat itu juga Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam langsung mememesannya melalui handphone kepada Sdr. Pul (belum tertangkap) dan oleh Sdr. Pul diminta agar dijemput ke sebuah kedai yang terdapat di Korong Kapalo Banda Aia Tajun Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam bersama dengan Sdr. Pul kembali ke pondok tersebut, selanjutnya Mereka Terdakwa bersama dengan Sdr. Pul langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan tidak lama setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut datanglah Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met dan langsung memperlihatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya Mereka Terdakwa bersama Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met serta Sdr. Pul menggunakan Narkotikan jenis shabu tersebut dengan mempergunakan alat untuk menghisapnya atau yang biasa disebut dengan "bong" secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr. Pul pergi meninggalkan pondok tersebut sedangkan Mereka Terdakwa bersama dengan Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tidur didalam pondok tersebut sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang yang diduga paket Narkotika yang disita dari Mereka Terdakwa dan Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met tersebut ternyata adalah benar termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 2174/NNF/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dengan kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Fandi Hamet Pgl. Met, Andi Putra Pgl. Andi Pampam dan Zuliyah Chaidani Pgl. Id adalah :
- Barang Bukti A Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti B benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ketika Mereka Terdakwa sebagai dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Mereka Terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika Golongan I tersebut ataupun terdapat keterkaitannya dengan aktifitas keseharian Mereka Terdakwa.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Mereka Terdakwa 1] ANDI PUTRA Pgl. ANDI PAMPAM dan Terdakwa 2] ZULYAH CHAIDANI Pgl. ID, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Korong Kabun Baru Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dua

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Atau Lebih Yang Bersekongkol Atau Bersepakat Untuk Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Turut Serta Melakukan, Menyuruh, Menganjurkan, Memfasilitasi Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam dan Terdakwa 2] Zuliya Chaidani Pgl. Id (selanjutnya disebut Mereka Terdakwa) serta Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met (penuntutan perkaranya terpisah) oleh petugas kepolisian dari Polres Padang Pariaman diantaranya saksi M. Yamin dan saksi Andi Saputra.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa tersebut, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan benda yang diduga termasuk Narkotika beserta benda-benda lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SLALE, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 2 (dua) buah plastik optik warna bening, 1 (satu) buah botol air mineral lengkap dengan kaca pirek, mancis dan jarum, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3 (tiga) buah plastik optik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk GG Mild warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik warna bening.
- Bahwa terhadap benda sitaan yang diduga Narkotika jenis ganja dan jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh Mereka Terdakwa dengan cara Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met dan setelah melakukan pemesanan tersebut selanjutnya Mereka Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met pada sebuah pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap Mereka Terdakwa dimana pada saat sampai dipondok tersebut saksi Noval Eka Putra Pgl. Noval selaku pemilik pondok sudah berada ditempat tersebut sedang tidur diatas ayunan, namun karena Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met belum datang maka Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam menawarkan kepada Terdakwa 2] Zuliya Chaidani Pgl. Id untuk membeli Narkotika jenis ganja yang mana pada saat itu juga Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam langsung mememesannya melalui handphone kepada Sdr. Pul (belum

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan oleh Sdr. Pul diminta agar dijemput ke sebuah kedai yang terdapat di Korong Kapalo Banda Aia Tajun Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam bersama dengan Sdr. Pul kembali ke pondok tersebut, selanjutnya Mereka Terdakwa bersama dengan Sdr. Pul langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan tidak lama setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut datanglah Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met dan langsung memperlihatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya Mereka Terdakwa bersama Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met serta Sdr. Pul menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan mempergunakan alat untuk menghisapnya atau yang biasa disebut dengan "bong" secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr. Pul pergi meninggalkan pondok tersebut sedangkan Mereka Terdakwa bersama dengan Sdr. Fandi Hamet Pgl. Met langsung tidur didalam pondok tersebut sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang yang diduga paket narkotika yang disita dari Mereka Terdakwa tersebut ternyata adalah benar termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 2174/NNF/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dengan kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Fandi Hamet Pgl. Met, Andi Putra Pgl. Andi Pampam dan Zuliya Chaidani Pgl. Id adalah
- Barang Bukti A Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti B benar mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ketika Mereka Terdakwa sebagai dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu (metanfetamina) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mereka Terdakwa bukanlah ilmuan yang sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika Golongan I tersebut ataupun terdapat keterkaitannya dengan aktifitas keseharian Mereka Terdakwa.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Mereka Terdakwa 1] ANDI PUTRA Pgl. ANDI PAMPAM dan Terdakwa 2] ZULIYA CHAIDANI Pgl. ID, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 WB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Korong Kabun Baru Nagari Balah Hilir Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sebagai Melakukan atau Turut Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam dan Terdakwa 2] Zuliya Chaidani Pgl. Id (selanjutnya disebut Mereka Terdakwa) serta Fandi Hamet Pgl. Met (penuntutan perkaranya terpisah) oleh petugas kepolisian dari Polres Padang Pariaman diantaranya saksi M. Yamin dan saksi Andi Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Mereka Terdakwa dan dari interogasi yang dilakukan diketahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut Mereka Terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan jenis shabu yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa bersama Fandi Hamet Pgl. Met (penuntutannya dilakukan terpisah) serta Sdr. Pul (belum tertangkap);
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Mereka Terdakwa adalah berupa tanaman jenis ganja dan berupa bukan tanaman jenis shabu yang mana oleh Mereka Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu tersebut diambil secukupnya kemudian shabu tersebut diletakkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat penghisap yang biasanya disebut dengan "bong", selanjutnya kaca pirek yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis, sewaktu kaca pirek berisi shabu dibakar kemudian dihisap asap yang keluar dari kaca pirek tersebut melalui lubang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan lainnya yang dilakukan secara terus menerus sampai shabu yang terdapat pada kaca pirek tersebut habis terbakar semuanya, sedangkan terhadap Narkotika jenis ganja oleh Mereka Terdakwa digunakan dengan cara tanaman ganja tersebut terlebih dahulu dicampur dengan tembakau rokok biasa kemudian digulung atau dilinting lagi dengan mempergunakan kertas paper selanjut dibakar dan dihisap seperti merokok biasa pada umumnya sampai lintingan campuran tembakau dan ganja tersebut habis terbakar.

- Bahwa yang digunakan oleh Mereka Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa 1] Andi Putra Pgl. Andi Pampam Nomor : SKHP/469/II/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman dengan hasil pemeriksaan didapatkan diantaranya sebagai berikut :

THC (Ganja) : (+) Positif

METH AMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif

demikian juga dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa 2] Zulia Chaidani Pgl. Id Nomor : SKHP/471/II/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 16 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firman dengan hasil pemeriksaan didapatkan diantaranya sebagai berikut :

THC (Ganja) : (+) Positif

METH AMPHETAMINE (Shabu) : (+) Positif

- Bahwa Mereka Terdakwa ketika mempergunakan Narkotika Golongan I tersebut, Mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Mereka Terdakwa bukanlah pengguna Narkotika Golongan I dibawah pengawasan dokter.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PKR : PDM-50/PRM/Ep.2/07/2017 tanggal 31 Juli 2017, sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI PUTRA Pgl ANDI PAMPAM dan Terdakwa II ZULIYA CHAIDANI Pgl ID, terbukti bersalah tanpa hak dan melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132



ayat (1) jo Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti termuat dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI PUTRA Pgl ANDI PAMPAM dan Terdakwa II ZULIYA CHAIDANI Pgl ID,,dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tahun) Tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000.00.- (delapan ratus juta rupiah) Subidiear 4 Bulan Pidana Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1. (satu) Buah Timbangan Digital warna hitam Merk HWH Pocket Slale yang melekat dalam sarung timbangan warna hitam terdapat :
 - 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 2 (dua) Buah Plastik bening (pembungkus shabu-shabu) ;
 2. 1. (satu) Buah botol ukuran kecil bewarna putih didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Paket Menengah narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 3 (tiga) Buah Palstik bening (pembungkus shabu-shabu) ;
 3. 1. (satu) Buah kotak rokok Merk Samporna Mild didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket kecil diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 4. 1. (satu) Buah kotak rokok Merk GG mild warna putih didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket kecil diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 5. 1. (satu) Buah kotak rokok Merk Surya didalamnya terdapat alat-alat hisap shabu berupa pipet (sedotan plastik) ;
 6. 1. (satu) Mancis (korek api gas) warna bening ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 7. 2 (dua) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam ;
 8. 2 (dua) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada



pokoknya mohon diberikan hukuman yang seringannya, sedangkan Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN Pmn, yang amarnya sebagai berikut

- Menyatakan Terdakwa 1. ANDI PUTRA Panggilan ANDI PAMPAM dan Terdakwa 2. ZULIYA CHAIDANI Panggilan ID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDI PUTRA Panggilan ANDI PAMPAM dan Terdakwa 2. ZULIYA CHAIDANI Panggilan ID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna hitam Merk HWH Pocket Slale yang melekat dalam sarung timbangan warna hitam terdapat :
 - 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 2 (dua) Buah Plastik bening (pembungkus shabu-shabu)
 - 1 (satu) Buah botol ukuran kecil bewarna putih didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Paket Menengah narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 3 (tiga) Buah Palstik bening (pembungkus shabu-shabu) ;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok Merk Samporna Mild didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket kecil diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok Merk GG mild warna putih didalamnya terdapat :



- 1 (satu) paket kecil diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan perkara plastik warna bening ;
- 1 (satu) Buah kotak rokok Merk Surya didalamnya terdapat alat-alat hisap shabu berupa pipet (sedotan plastik) ;
- 1 (satu) Mancis (korek api gas) warna bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa 2 menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Andi Putra Panggilan Andi Pampam tidak mengajukan banding, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa 2 tanggal 3 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penasehat Hukum Terdakwa 2 pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa 2 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat mempelajari berkas No. W3.U8/1306/HPDN.00.4/IX/2017 masing-masing pada tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa 2 telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara dan syarat-syarat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa 2 dalam Memori Bandingnya tertanggal 3 Oktober 2017 pada pokoknya yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 233 KUH Pidana mengamanatkan "Permintaan Banding diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara". Bahwa Pembanding telah menyatakan Banding kepada Kepanitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan Akta Banding Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN.Pmn, sedangkan Salinan Putusan No. 102/Pid.sus/2017/PN.Pmn diterima Terdakwa II ZULIYA CHAIDANI Pgl ID/Penasehat Hukumnya tanggal 26 September 2017.
- b. Berdasarkan Pasal 263 Ayat 1 KUHP mengamanatkan "Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Oktober 2017 pada pokoknya yaitu tidak ada hal-hal yang baru dan menyatakan putusan dan menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Pmn sudah tepat dan benar :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkaranya dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 23 Agustus 2017, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa 2 serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya



pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya terhadap Terdakwa 2 yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan kepada Terdakwa dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa 2 dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Pmn tanggal 23 Agustus 2017 perlu diroboh sekedar mengenai pidana penjara Terdakwa 2 sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perlu dibebankan kepada Terdakwa 2 dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Mengingat akan ketentuan dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa 2 tersebut;
2. Merobah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Pmn, sekedar tentang pidana penjara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa 1. ANDI PUTRA Panggilan ANDI PAMPAM dan Terdakwa 2. ZULIYA CHAIDANI Panggilan ID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ZULIYA CHAIDANI Panggilan ID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna hitam Merk HWH Pocket Slale yang melekat dalam sarung timbangan warna hitam terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 2 (dua) Buah Plastik bening (pembungkus shabu-shabu);
 - 1 (satu) Buah botol ukuran kecil berwarna putih didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Paket Menengah narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 3 (tiga) Buah Palstik bening (pembungkus shabu-shabu) ;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok Merk Samporna Mild didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket kecil diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok Merk GG mild warna putih didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket kecil diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan perkara plastik warna bening ;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok Merk Surya didalamnya terdapat alat-alat hisap shabu berupa pipet (sedotan plastik) ;
 - 1 (satu) Mancis (korek api gas) warna bening ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) Buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 2 dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Natsir Simanjuntak, S.H. dan Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG dan putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 dalam sidang terbuka untuk umum , oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Azwami, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 162/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, serta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natsir Simanjuntak, S.H

Syamsul Bahri, S.H, MH.,

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Azwani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)